



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2000

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 tahun 2000 dalam Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri B Nomor 9 tanggal 14 Pebruari 2000, maka perlu segera dilaksanakan;

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1981 No. 76, TLN. No. 3274);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 No. 41, TLN. No. 3685);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (LN. Tahun 1999 Nomor 47, TLN. No. 3826);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 TLN No. 60 TLN. No. 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 No. 72, TLN No. 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1983 No. 6, TLN No. 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 55, TLN. No. 3258);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; Bidang Pajak Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU, UTARA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 3

Petunjuk teknis, sistim pemungutan dan prosedur administrasi pelaksanaanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas dibuat dan disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara bekerjasama dengan Instansi/Unit Kerja yang terkait dan diusulkan kepada Bupati Luwu Utara untuk ditetapkan dengan Keputusan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Masamba.
Pada tanggal 29 - 2 - 2000



Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 29 - 2 - 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah (Regional Secretary) of Kabupaten Luwu Utara. The text around the stamp reads "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA". In the center of the stamp is a Garuda. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Drs. H. MUHAMMAD NURDIN B." is printed in a bold, sans-serif font. Below the name, the text "Pangkat : Pembina Tk. I" and "N I P : 010 042 513" are printed in a smaller font.

Drs. H. MUHAMMAD NURDIN B.
Pangkat : Pembina Tk. I
N I P : 010 042 513

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2000 NOMOR 36

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri RI up :
 - Sekjen Depdagri di Jakarta.
 - Dirjen PUD Depdagri di Jakarta.
2. Menteri Neagara Otonomi Daerah RI di Jakarta.
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Residen Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
6. Inspektur Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
8. Para Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan di tempat.
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
10. Para Pimpinan Unit Kerja se kabupaten Luwu Utara di Masamba.
11. Para Camat/Kades se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di tempat.
12. Pertinggal.